



**PUTUSAN**  
**Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Permana Bin Lili Somantri
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukasirna Rt.004 Rw. 004 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa GILANG PERMANA bin LILI SOMANTRI bersalah melakukan Tindak Pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Kedua Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG PERMANA bin LILI SOMANTRI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit Laptop Merek ACER warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770 dan:
  - 1(satu) dus Laptop Merek ACER warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770;Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Afra Nurul Salsabila.
  - 1(satu) unit laptop merek ACER tipe 5 A514-52G;Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kaila Bina Enjelina.
  - 1(satu) buah *handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna Grey; dan
  - 1(satu) buah dus *handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna Grey;Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Fauzan Hidayatulloh.
  - 1(satu) unit Laptop Merek HP (*Hewlet Packard*) Tipe 14 s–DK1514AU warna silver; dan
  - 1(satu) buah dus Laptop Merek HP (*Hewlet Packard*) Tipe 14 s–DK1514AU warna silver;Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Salsabila Intan Nuraeni.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 diantara matahari terbenam hingga matahari terbit bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Tamansari Gobras Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri menghampiri salah satu kamar kost yang kemudian diketahui dihuni oleh saksi Salsabila Intan Nuraeni Binti Koko Koharudin, selanjutnya Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mengetuk pintu kamar kost tersebut untuk memastikan ada atau tidak ada orang di tempat itu dan ternyata tidak ada jawaban dari dalam kamar tersebut, setelah merasa aman, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mencoba membuka pintu dan ternyata kunci pintu kamar itu dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya masih menggantung di daun pintunya, selanjutnya Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP (Hewlet Packard) Tipe 14 s- DK1514AU warna silver beserta chargernya dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas seberat sekitar 2

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Gram yang tergeletak di lantai kamar itu, keduanya milik saksi Salsabila Intan Nuraeni Binti Koko Koharudin, lalu Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri keluar dari dalam kamar kost tersebut dengan membawa serta laptop dan cincin emas yang diambilnya menjauhi tempatnya semula ke rumah temannya yang bernama Saksi Kamil Bin Karom di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri dengan diantar oleh Saksi Kamil Bin Karom menggadaikan Laptop yang diambilnya itu di pusat gadai Awipari Cibeureum Kota Tasikmalaya dengan nilai gadai sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan cincin emasnya dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri pada tanggal 24 Juni 2024 di daerah Babakan Jati Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); kemudian seluruh uangnya dipergunakan oleh Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Salsabila Intan Nuraeni Binti Koko Koharudin sebagai pemilik barang-barangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri tersebut, saksi Salsabila Intan Nuraeni Binti Koko Koharudin mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri yang pertama pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira Jam 10.00 WIB, yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira Jam 00.10 WIB dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Bulan Mei dan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam Tahun 2024, yang pertama bertempat di rumah kost di Jalan Tamansari Gobras Kelurahan Sukahurip

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, yang kedua di rumah kost Purnama Jalan Sukamaju RT. 001 RW. 003 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dan yang ketiga di rumah kost Putri HBM di Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yakni mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Yang pertama pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira Jam 10.00 WIB bertempat di rumah Kost Gobras Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri menghampiri salah satu kamar kost, selanjutnya untuk memastikan situasinya sudah aman, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mengetuk pintu kamar tersebut namun tidak ada jawaban sebagai tanda tidak ada orang di dalam kamar itu, selanjutnya Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar kost itu dan langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe 5 A514-52G warna biru milik saksi Kaila Bina Enjelina binti Asep Saepudin beserta *chargemy* yang tergeletak di lantai kamar, kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri keluar dari dalam kamar itu dengan membawa serta laptop yang diambalnya menjauhi tempatnya semula, kemudian menutup pintunya kembali, setelah itu Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri pergi ke rumah teman Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri yang bernama Nyang Nyang Bin Karib yang berada di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, kemudian dengan diantar oleh Nyang Nyang, laptop tersebut digadaikan ke pusat gadai Gobras Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Yang ke dua pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira Jam 03.10 WIB bertempat di kamar kost Saksi Chandra di Kost Purnama Jalan Sukamaju RT. 001 RW. 003 Kelurahan Mulyasari Kota Tasikmalaya, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mengambil 1(satu) buah *handphone* milik saksi Fauzan Hidayatulloh bin Iwan Setiawan yang baru

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Saksi untuk bermain *game* sampai dengan sekira pukul 03.00 WIB, kemudian saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan tidur dan meletakkan *handphonenya* di atas karpet kamar tersebut, saat itulah Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar dengan mengendap-endap dan mengambil *handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam milik saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan tersebut dan membawanya keluar menjauhi tempatnya semula kemudian menggadaikannya ke pusat gadai Gobras Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan harga gadai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang uangnya diterima sendiri oleh Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

- Yang ke tiga pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam 17.00 WIB bertempat di Kost Putri HBM Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri menghampiri salah satu kamar kost di tempat itu, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut untuk memastikan ada atau tidak ada orang di dalam kamar tersebut, setelah tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri berusaha membuka pintu, namun ternyata dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri melihat situasi di sekitar dan Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri menemukan kunci yang menggantung di kamar kost yang lain, selanjutnya Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mengambil kunci tersebut dan memasukannya ke lubang kunci pintu kost tadi, ternyata anak kuncinya sesuai dan pintu dapat terbuka, lalu Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar dan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770 beserta *chargemya* milik saksi Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman yang tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri keluar dengan membawa laptop tersebut menjauhi tempatnya semula ke rumah teman Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri yaitu Saksi Aris Sabirin Bin Sarip yang berada di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya seolah-olah barang itu milik Terdakwa sendiri, kemudian pada sekitar Bulan Mei Tahun 2024, laptop itu digadaikan di pusat gadai Gobras seharga kurang lebih Rp 1.400.000,-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri tersebut, saksi Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Kaila Bina Enjelina Binti Asep Saepudin mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salsabila Intan Nuraeni Binti Koko Koharudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk HP, Type 14 S-DK1514AU, warna silver perhiasan emas berupa cincin sebesar 2 gram pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 jam 21.00 wib di kost-an Elin House Jl. Tamansari Gobras RT 01 RW03 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut akan tetapi setelah dipanggil oleh pihak kepolisian, saksi diberitahu bahwa yang mengambil adalah Terdakwa Gilang Permana yang beralamat Sukasirna Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa Saksi menanyakan langsung terhadap pelaku sdr. Gilang Permana pada saat berada di Polsek Tamansari dan sdr. Gilang Permana mengakui telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP, Type 14 SDK1514AU, warna silver dan Perhiasan emas berupa cincin sebesar 2 gram milik saksi tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP Type 14 SDK1514AU, warna silver dan Perhiasan emas berupa cincin sebesar 2 gram milik saksi tersebut pada saat Saksi tidak berada di kamar kost-an karena Saksi sedang praktek klinik di RSUD dr. Soekardjo kota Tasikmalaya dan sebelumnya Saksi lupa kamar kost-an tersebut tidak dikunci pada saat Saksi tinggalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) unit Laptop merk HP, Type 14 S DK1514AU, warna silver tersebut diatas meja belajar kamar kosan Elin House sedangkan Perhiasan emas berupa cincin sebesar 2 gram milik Saksi tersebut disimpan diatas laptop;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan kamar kost-an Elin House tersebut kunci pintu menggantung pada pintu kamar dan tidak Saksi bawa karena lupa;
- Bahwa saksi terakhir melihat barang barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP, Type 14 S - DK1514AU, warna silver dan Perhiasan emas berupa cincin sebesar 2 gram milik Saksi tersebut masih ada ditempatnya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 jam 13.30 wib pada saat sebelum berangkat praktek di RSUD dr Soekadjo kota Tasikmalaya;
- Bahwa saat saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah hilang Kalau saksi yang mengetahui kejadian tersebut tidak ada akan tetapi teman saya yang bernama sdri. Kaisya mengetahui pada saat pertama kali 1 (satu) unit Laptop merk HP, Type 14 S-DK1514AU warna silver dan Perhiasan emas berupa cincin sebesar 2 gram milik Saksi telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi memberikan keterangan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer, warna Silver, dengan no seri NXA7SSN00B20709B9F7600 pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekira jam 17:00 wib di Kosan Putri HBM Kamar No. 13 Jl. KH. Zabidi Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut kosan dalam keadaan kosong karena sedang mengikuti perkuliahan di kampus UMTAS Tasikmalaya sampai sekira jam 16.00 wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekira jam 7.30 wib Saksi berangkat kuliah ke Kampus UMTAS Tasikmalaya, lalu Saksi mengunci pintu kamar kos milik Saksi tersebut dan berangkat mengendarai sepeda motor. Sekira jam 17:00 wib saksi pulang dari kuliah di kampus Umtas Tasikmalaya, lalu setibanya didepan kamar Kosan Saksi melihat pintu kamar kosan dalam keadaan terbuka dan melihat kusen pintu dalam keadaan rusak, lalu Saksi memasuki kamar dan melihat lemari dalam keadaan berantakan serta melihat laptop didalam tas laptop diatas tempat tidur sudah tidak ada. Lalu kemudian Saksi menanyakan kepada tetangga kosan, dari kapan pintu kamar kost-an Saksi terbuka, lalu tetangga kosan Saksi bilang bahwa pintu kosan terbuka ketika tetangga kost-an Saksi tersebut pulang dari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah sekira jam 14.00 wib, lalu semua penghuni kosan di lantai 2 berkumpul di dekat kamar kost-an Saksi dan bapak kosan datang menghampiri. Kemudian pada Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekira jam 20.00 wib Saksi mendapat informasi dari teman-teman kampus untuk mengecek keberadaan laptop Saksi tersebut di Pusat Gadai Indonesia di Jl. Tamansari No. 48 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya, di Kantor Pusat Gadai Indonesia Saksi langsung menanyakan kepada karyawannya, tetapi Saksi disuruh menunjukkan Nomor seri Laptop Saksi tersebut dikarenakan dus Laptop milik Saksi tersebut berada dirumah, sehingga Saksi menunggu orang tua Saksi mengirim foto Nomor Seri laptop. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 18.30 wib Saksi datang kembali ke Pusat Gadai Indonesia di Jl. Tamansari No. 48 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya, sesampainya disana Saksi memberikan nomor seri laptop tersebut dan langsung dicek oleh karyawan Pusat Gadai, setelah dicek ternyata benar laptop Saksi tersebut sesuai dengan nomor seri yang tertera di dusnya. Tetapi pihak gadai tidak langsung memberikan laptop Saksi tersebut, tetapi pihak Gadai menyarankan Saksi untuk membuat Laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa selain laptop, saksi juga kehilangan charger dan mouse yang memang ada didalam tas laptop;
- Bahwa sebelum Saksi pergi kuliah, kamar kost-an dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tidak ada saksi yang mengetahui sewaktu terjadi pencurian tersebut, karena pada saat kejadian penghuni kos yang lain sedang mengikuti perkuliahan. Tetapi setelah kejadian Saksi bercerita kepada tetangga kost yaitu sdr. Lea Laswitasari;
- Bahwa akibat adanya peristiwa pencurian 1 (satu) unit Laptop Merk Acer, warna Silver milik Saksi tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer, warna Silver, dengan no seri NXA7SSN00B20709B9F7600;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Kaila Bina Enjelina Binti Asep Saepudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer, type Aspire 5 A514-52G, warna biru, dengan tas laptop warna merah pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira jam 10:00 Di Kosan A Tedi 4 di Jl. Rahayu 1 RT.03/04 Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya.;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kosan dalam keadaan kosong karena sedang pulang kerumah orang tua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 April 2024, sekira jam 14.00 wib Saksi berangkat meninggalkan kosan untuk pulang kerumah orangtua saksi karena perkuliahan libur hari raya idul fitri, tetapi Laptop tidak dibawa pulang melainkan disimpan dirak baju, lalu saksi berangkat Bersama dengan teman kamar kos Saksi yang bernama sdr. Ananda Nur Rizqi dan yang mengunci kamar kos adalah sdr. Ananda Nur Rizqi Kemudian pada hari senin tanggal 22 April 2024 Sekira jam 10:00 wib Saksi datang ke kost-an berbarengan dengan sdr. Ananda Nur Rizqi, tetapi sdr. Ananda Nur Rizqi yang pertama membuka pintu tetapi begitu sdr. Ananda Nur Rizqi memasukan kunci ke pintu, ternyata pintu dalam keadaan langsung terbuka. Kemudian sdr. Ananda Nur Rizqi memberitahu saksi yang pada saat itu sedang membeli makanan, bahwa pintu dalam keadaan tidak terkunci, lalu kemudian Saksi langsung pulang ke kost-an dan melihat Laptop didalam tas warna merah diatas rak baju sudah tidak ada. Lalu kemudian saksi bertanya kepada ibu kost bahwa Saksi kehilangan laptop didalam kamar kos. Bahwa menurut ibu kos kamar 14 Saksi tersebut dalam kedaan tidak terkunci, karena pada saat anak ibu kos lewat pintunya sudah terbuka. Pada tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 13.00 wib teman kuliah Saksi memberitahukan kepada saksi banyak anak kos didekat sekitar kampus yang kehilangan Laptop, dan menyuruh Saksi untuk mengecek keberadaan Laptop tersebut Pusat Gadai Indonesia di Jl. Tamansari No. 48 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya. Pada tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib saksi bersama sdr. Ananda Nur Rizqi mendatangi Pusat Gadai Indonesia di Jl. Tamansari No. 48 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya, lalu bertanya kepada karyawan Pusat Gadai Indonesia tentang Laptop milik saksi tersebut, tetapi Karyawan Pusat Gadai meminta Saksi untuk menunjukan Identitas Laptop milik Saksi tersebut, Saksi melihat identitas laptop saksi di Handphone milik Saksi karena pada saat itu saksi pernah mengambil gambarnya. Tetapi pihak gadai tidak langsung memberikan laptop Saksi tersebut, tetapi pihak Gadai menyarankan Saksi untuk membuat Laporan kepada pihak kepolisian
- Bahwa selain laptop, ada barang lain yang hilang yaitu charging laptop dan tas laptop warna merah merk Mohawk;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro, warna Grey, No. Imei 1: 869998053164120 dan No. Imei 2: 869998053164138 hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekitar jam 08.00 Wib yang beralamat di kosan Purnama Jl. Sukamaju RT001 RW 003 Kel. Mulyasari Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekitar jam 00.10 Wib datang ke kosan teman Saksi yang bernama Chandra untuk menginap dikosannya yang beralamat di kosan Purnama Jl. Sukamaju Rt. 001 Rw. 003 Kel. Mulyasari Kota Tasikmalaya. Kemudian Saksi selama di kosan Chandra bermain Game di Handphone milik Saksi tersebut sampai dengan sekira pukul 03.00 wib. Lalu sekira pukul 03.00 wib Saksi tidur dan meletakkan Handphone Saksi tersebut di sebelah kanan Saksi diatas karpet. kemudian sekira jam 07.00 wib Saksi sempat bangun tetapi tidak mengecek handphone Saksi tersebut. Lalu Saksi tidur kembali sampai dengan pukul 10.00 wib, setelah bangun Saksi langsung melihat Handphone Saksi tersebut sudah tidak ada diatas karpet samping Saksi. Lalu kemudian Saksi bertanya kepada sdr. Chandra mengenai keberadaan Handphone Saksi tersebut, barang kali diumpetin oleh sdr. Chandra, lalu saya membangunkan sdr. Chandra yang masih tertidur, tetapi sdr. Chandra mengakui bahwa dia tidak mengambil atau menyimpan Handphone milik Saksi tersebut. Kemudian pacar Saksi sdr. Risyia Lutfia Nurfuadah bahwa ada informasi dari teman kuliahnya untuk mengecek keberadaan Handphone Saksi tersebut di Pusat Gadai Indonesia di Jl. Tamansari No. 48 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya. Kemudian sekira hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 13.00 wib Saksi datang ke Kantor Pusat Gadai Indonesia di Jl. Tamansari No. 48 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya untuk mengecek keberadaan Handphone Saksi tersebut, sesampainya di Kantor Pusat Gadai Indonesia Saksi langsung menanyakan kepada karyawannya, bahwa benar Handphone Saksi tersebut ada, tetapi saksi disuruh menunjukan No. Imei Handphone Saksi tersebut, tetapi Saksi tidak ingat No. Imeinya, sehingga Saksi pulang terlebih dahulu untuk mengambil Dus Handphone Saksi tersebut. Sekira jam 13.45 wib Saksi datang kembali ke kantor Pusat Gadai dan menunjukan Dus Handphone saya tersebut, lalu karyawan Pusat Gadai mencocokkan Imei yang ada di dus yang Saksi bahwa dengan handphone yang ada di pusat Gadai tersebut, setelah dicocokkan ternyata No. Imei yang ada dus sama dengan No. Imel yang ada di Handphone tersebut. Tetapi pihak gadai

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung memberikan handphone Saksi tersebut, tetapi pihak Gadai menyarankan saksi untuk membuat Laporan kepada pihak kepolisian.;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian Saksi sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak merasa keberatan

5. Saksi Kamil bin Karom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah meminjamkan KTP milik Saksi kepada sdr. Gilang pada sekitar bulan Juni 2024 untuk pengajuan menggadaikan barang ke pusat gadai Awipari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa barang yang digadaikan oleh sdr. Gilang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna Silver.;
- Bahwa Saksi ikut bersama sdr.Gilang ke Pusat gadai Awipari Kota Tasikmalaya untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna Silver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang didapat saat sdr. Gilang menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna Silver karena yang menerima uang dari petugas Pusat Gadai Awipari pada saat menggadaikan berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna Silver yaitu sdr. Gilang langsung;
- Bahwa Saksi dikasih komisi oleh sdr. Gilang pada saat setelah menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna Silver ke Pusat Gadai Awipari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau meminjamkan KTP milik Saksi kepada Terdakwa karena sebelumnya sdr. Gilang mengiming ngimingi kepada Saksi akan diberi komisi setelah menggadaikan laptop tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna Silver tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. Gilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap beberapa barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa laptop milik 3 (tiga) orang yang berbeda yang Terdakwa ambil dari rumah kost didaerah Gobras, Tamansari Tasikmalaya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertamakali Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver berikut charger saya ambil pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 jam 15.00 Wib di Kosan Putri HBM Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna biru berikut charger Terdakwa ambil pada bulan Mei 2024 sekira jam 13.00 wib di Kosan Gobras Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver berikut charger dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas kurang lebih seberat 2 gram Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 jam 15.00 wib di kost-an Jl. Tamansari Gobras Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti milik siapa barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 jam 15.00 Wib di Kos-an Putri HBM Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya yaitu dengan cara pertama kali Terdakwa menghampiri kamar kost-an selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar kost-an untuk memastikan ada orang atau tidak, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu akan tetapi dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa melihat situasi disekitar dan Terdakwa menemukan kunci yang menggantung dikamar kost-an yang lainnya, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut selanjutnya kunci tersebut dimasukan ke pintu kost-an dan ternyata masuk. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kost-an kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver berikut charger yang disimpan dilantai, selanjutnya Terdakwa keluar kosan dan menutup pintu kosannya lagi serta mengembalikan kunci pintu ke tempat semula. Setelah itu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah teman Terdakwa sdr. ARIS yang berada di Ciwaas Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya.
- Bahwa untuk kejadian yang ke dua pada tanggal 07 Mei 2024 jam 13.00 Wib di Kosan Gobras Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya yaitu dengan cara pertama kali Terdakwa menghampiri kamar kosan selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar kosan untuk memastikan ada orang atau tidak, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kosan kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna biru berikut charger yang disimpan dilantai, selanjutnya Terdakwa keluar kosan kemudian menutup pintu kosannya lagi. Setelah itu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Nyanyang yang berada di Ciwaas Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian yang ketiga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 jam 15.00 wib di kost-an Jl. Tamansari Gobras Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya yaitu dengan cara pertama kali Terdakwa menghampiri kamar kost-an selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar kosan untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah itu Terdakwa mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya tidak dalam keadaan terkunci malahan kunci pintunya menempel dipintu. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kosan kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver berikut charger yang disimpan dilantai serta 1 (satu) buah perhiasan cincin emas kurang lebih seberat 2 gram yang disimpan diatas laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar kosan kemudian menutup pintu kosannya lagi. Setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Kamil yang berada di Ciwaas pentas Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak dengan menggunakan alat bantu dan Terdakwa lakukan sendirian saja serta tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gadaikan dimana uang hasil gadaian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver berikut charger, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna biru berikut charger, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver berikut charger dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas kurang lebih seberat 2 gram tersebut, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Redmi note 10 Pro warna Grey No. Imei 1: 869998053164120 dan No.Imei 2: 869998053164138 milik Saksi Fauzan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk di sebuah rumah kost yang berada di Jl.Sukamaju, Terdakwa mengetuk salah satu pintu kost-an tapi tidak ada yang menyahuti, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintunya ternyata tidak terkunci, ketika Terdakwa melihat kedalam kamar, Terdakwa mencari laptop namun tidak ada, yang ada hanya 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 Pro warna Grey yang terletak disamping seseorang yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Redmi note 10 Pro warna Grey tersebut dan langsung meninggalkan kost kosan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan sendirian saja dan tidak ada yang membantu Terdakwa namun pada saat Terdakwa menjual atau menggadaikan 1 (satu) Buah Laptop Acer warna silver berikut charger ke pusat gadai Gobras Kec. Tamansari kota Tasikmalaya dibantu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aris, selanjutnya pada saat menjul 1 (satu) Buah Laptop merk Acer warna biru berikut charger ke pusat gadai gobras Tamansari kota Tasikmalaya diantar oleh Sdr. Nyanyang yang beralamat di Ciwaas Depok 2 Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya. Selanjutnya pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna silver berikut charger sudah Terdakwa gadaikan ke pusat gadai Awipari Cibeureum kota Tasikmalaya dengan diantar oleh sdr. Kamil yang beralamat di Ciwaas pentas kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aris Sunandar, Sdr. Nyanyang dan Sdr. Kamil tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna silver berikut charger, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru berikut charger, 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam berikut charger tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver berikut charger ke pusat gadai Gobras Kec. Tamansari kota Tasikmalaya seharga kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah laptop Acer warna biru berikut charger ke pusat gadai gobras Tamansari kota Tasikmalaya seharga kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver berikut charger ke pusat gadai Awipari Cibeureum kota Tasikmalaya seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Buah Hand Phone Redmi note 10 Pro warna hitam ke pusat gadai Gobras Kec. Tamansari kota Tasikmalaya seharga kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual emas kepada orang tidak dikenal di daerah Babakan jati Kel. Mulyasari kec. Tamansari kota Tasikmalaya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil Terdakwa menjual serta menggadaikan barang hasil curian tersebut dipakai untuk keperluan Terdakwa sehari hari, sebagian Terdakwa berikan untuk membayar uang kontrakan orang tua Terdakwa yang sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Silver Dengan No Seri Nxa7ssn00b20709b9f770;
- 1 (satu) Buah Dus Laptop Merk Acer Warna Silver Dengan No Seri Nxa7ssn00b20709b9f770
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Aspire 5 Type A514-526;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 10 Pro Warna Grey Dengan Imei 1 869998053164120 2 869998053164138;
- 1 (satu) Buah Dus Handphone Redmi Note 10 Pro Warna Grey Dengan Imei 1 869998053164120 2 869998053164138;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp Type 14s-dk1514au Sn 5cg1270q1z Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Dus Laptop Merk Hp Type 14s-dk1514au Sn 5cg1270q1z Warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver dengan Nomor seri Nxa7ssn00b20709b9f770, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Aspire 5 Type A514-526, 1 (satu) unit laptop merk Hp Type 14s-dk1514au Sn 5cg1270q1z warna silver dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 pro warna grey dengan Imei 1 869998053164120 2 869998053164138;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP (*Hewlet Packard*) Tipe 14 s– DK1514AU warna silver beserta *chargemya* dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas seberat sekitar 2 (dua) Gram yang tergeletak di lantai kamar kost milik saksi Salsabila Intan Nuraeni Binti Koko Koharudin. Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk kedalam kamar kost Saksi Salsabila pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di rumah k yang berada di kost Elin House Jl. Tamansari Gobras RT 01 RW03 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya sekitar jam 13.30 wib dimana saat itu Saksi Salsabila telah berangkat praktek di RSUD dr Soekadjo kota Tasikmalaya akan tetapi lupa mengunci pintu kamar kost dan meninggalkan kamar kost dengan kunci yang masih menggantung di pintu kamar;
- Bahwa sebelum Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke kamar kost yang dihuni oleh saksi Salsabila di rumah kost Elin House, Terdakwa mengetuk pintu kamar kost tersebut untuk memastikan ada atau tidak ada orang di tempat itu dan ternyata tidak ada jawaban dari dalam kamar tersebut, setelah merasa aman, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mencoba membuka pintu dan ternyata kunci pintu kamar itu dalam keadaan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



tidak terkunci dan kuncinya masih menggantung di daun pintunya karena Saksi Salsabila lupa untuk mengunci kamar dan menyimpan kunci kamarnya tersebut, selanjutnya Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP (*Hewlett Packard*) Tipe 14 s– DK1514AU warna silver beserta *chargemya* dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas seberat sekitar 2 (dua) Gram yang tergeletak di lantai kamar kemudian keluar dari dalam kamar kost tersebut dengan membawa serta laptop dan cincin emas yang diambilnya menjauhi tempatnya semula ke rumah temannya yang bernama Saksi Kamil Bin Karom di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dan selanjutnya menggadaikan laptop tersebut di Pusat gadai Awipari Kota Tasikmalaya dengan menggunakan KTP milik temannya yang bernama Saksi Kamil bin Karom dan Terdakwa memperoleh uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi Kami bin Karom. Sedangkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas seberat sekitar 2 (dua) Gram dijual Terdakwa kepada orang tak dikenal dan mendapatkan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira Jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Kost Gobras Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri telah mengambil menghampiri salah satu kamar kost, selanjutnya untuk memastikan situasinya sudah aman, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mengetuk pintu kamar tersebut namun tidak ada jawaban sebagai tanda tidak ada orang di dalam kamar itu, selanjutnya Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar kost itu dan langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe 5 A514-52G warna biru milik saksi Kaila Bina Enjelina binti Asep Saepudin beserta *chargemya* yang tergeletak di lantai kamar, kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri keluar dari dalam kamar itu dengan membawa serta laptop yang diambilnya menjauhi tempatnya semula, kemudian menutup pintunya kembali, setelah itu Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri pergi ke rumah teman Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri yang bernama Nyang Nyang Bin Karib yang berada di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota



Tasikmalaya, kemudian dengan diantar oleh Nyang Nyang, laptop tersebut digadaikan ke pusat gadai Gobras Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang ke dua pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira Jam 03.10 WIB bertempat di kamar kost Saksi Chandra di Kost Purnama Jalan Sukamaju RT. 001 RW. 003 Kelurahan Mulyasari Kota Tasikmalaya, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mengambil 1(satu) buah *handphone* milik saksi Fauzan Hidayatulloh bin Iwan Setiawan yang baru dipergunakan oleh Saksi untuk bermain *game* sampai dengan sekira pukul 03.00 WIB, kemudian saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan tidur dan meletakkan *handphonenya* di atas karpet kamar tersebut, saat itulah Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar dengan mengendap-endap dan mengambil *handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam milik saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan tersebut dan membawanya keluar menjauhi tempatnya semula kemudian menggadaikannya ke pusat gadai Gobras Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan harga gadai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang uangnya diterima sendiri oleh Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam 17.00 WIB bertempat di Kost Putri HBM Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri menghampiri salah satu kamar kost di tempat itu, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut untuk memastikan ada atau tidak ada orang di dalam kamar tersebut, setelah tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri berusaha membuka pintu, namun ternyata dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri melihat situasi di sekitar dan Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri menemukan kunci yang menggantung di kamar kost yang lain, selanjutnya Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mengambil kunci tersebut dan memasukannya ke lubang kunci pintu kost tadi, ternyata anak kuncinya sesuai dan pintu dapat terbuka, lalu Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar dan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Merek ACER warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770 beserta *chargemya* milik saksi Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman yang tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri keluar dengan membawa laptop



tersebut menjauhi tempatnya semula ke rumah teman Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri yaitu Saksi Aris Sabirin Bin Sarip yang berada di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya seolah-olah barang itu milik Terdakwa sendiri, kemudian pada sekitar Bulan Mei Tahun 2024, laptop itu digadaikan di pusat gadai Gobras seharga kurang lebih Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri tersebut, saksi Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman mengalami kerugian materi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Kaila Bina Enjelina Binti Asep Saepudin mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan mengalami kerugian materi sebesar Rp3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Gilang Permana bin Lili Somantri yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti



melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

## **Ad.2. Unsur Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain, yaitu milik Saksi Salsabila Intan Nuraeni Binti Koko Koharudin pada tanggal 24 Juni 2024 berupa 1 (satu) unit laptop merek HP (*Hewlet Packard*) Tipe 14 s–DK1514AU warna silver beserta *chargemya* dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas seberat sekitar 2 (dua) Gram yang tergeletak di lantai kamar kost milik saksi Salsabila Intan Nuraeni Binti Koko Koharudin.

Menimbang, bahwa Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk kedalam kamar kost Saksi Salsabila pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di rumah yang berada di kost Elin House Jl. Tamansari Gobras RT 01 RW03 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya sekitar jam 13.30 wib dimana saat itu Saksi Salsabila telah berangkat praktek di RSUD dr Soekadjo kota Tasikmalaya akan tetapi lupa mengunci pintu kamar kost dan meninggalkan kamar kost dengan kunci yang masih menggantung di pintu kamar;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke kamar kost yang dihuni oleh saksi Salsabila di rumah kost Elin House, Terdakwa mengetuk pintu kamar kost tersebut untuk memastikan ada atau tidak ada orang di tempat itu dan ternyata tidak ada jawaban dari dalam kamar tersebut, setelah merasa aman, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mencoba membuka pintu dan ternyata kunci pintu kamar itu dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya masih menggantung di daun pintunya karena Saksi Salsabila lupa untuk mengunci kamar dan menyimpan kunci kamarnya tersebut, selanjutnya Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP (*Hewlet Packard*) Tipe 14 s–DK1514AU warna silver beserta *chargemya* dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas seberat sekitar 2 (dua) Gram yang tergeletak di lantai kamar kemudia keluar dari dalam kamar kost tersebut dengan membawa serta laptop dan cincin emas yang diambilnya menjauhi tempatnya semula ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Saksi Kamil Bin Karom di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dan selanjutnya menggadaikan laptop tersebut di Pusat Gadai Awipari Kota Tasikmalaya dengan menggunakan KTP milik temannya yang bernama Saksi Kamil bin Karom dan Terdakwa memperoleh uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi Kami bin Karom. Sedangkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas seberat sekitar 2 (dua) Gram dijual Terdakwa kepada orang tak dikenal dan mendapatkan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun akhirnya laptop Saksi Salsabila dapat ditemukan di pusat gadai Awipari akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga menderita kerugian berupa kehilangan cincin seberat 2 (dua) gram yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Gilang Permana bin Lili Somantri yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lain dan barang yang diambil bukanlah milik si pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone masing-masing milik Saksi Kaila Bina Enjelina binti Asep Saepudin, Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman, Saksi Fauzan Hidayatulloh bin Iwan Setiawan dan Saksi Aris Sabirin Bin Sarip

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver dengan Nomor seri Nxa7ssn00b20709b9f770, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Aspire 5 Type A514-526, 1 (satu) unit laptop merk Hp Type 14s-dk1514au Sn 5cg1270q1z warna silver dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 pro warna grey dengan Imei 1 869998053164120 2 869998053164138 milik saksi Kaila Bina Enjelina binti Asep pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira Jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Kost Gobras Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya,;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu sebagai berikut; Terdakwa menghampiri salah satu kamar kost, selanjutnya untuk memastikan situasinya sudah aman, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut namun tidak ada jawaban sebagai tanda tidak ada orang di dalam kamar itu, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost itu dan langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe 5 A514-52G warna biru milik saksi Kaila Bin Enjelina binti Asep Saepudin beserta *chargemya* yang tergeletak di lantai kamar. Kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri keluar dari dalam kamar itu dengan membawa serta laptop yang diambilnya menjauhi tempatnya semula, kemudian menutup pintunya kembali, setelah itu Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri pergi ke rumah teman Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri yang bernama Nyang Nyang Bin Karib yang berada di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, kemudian dengan diantar oleh Nyang Nyang, laptop tersebut digadaikan ke pusat gadai Gobras Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang ke dua pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira Jam 03.10 WIB bertempat di kamar kost Saksi Chandra di Kost Purnama Jalan Sukamaju RT. 001 RW. 003 Kelurahan Mulyasari Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1(satu) buah *handphone* milik saksi Fauzan Hidayatulloh bin Iwan Setiawan yang baru dipergunakan oleh Saksi untuk bermain *game* sampai dengan sekira pukul 03.00 WIB, kemudian saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan tidur dan meletakkan *handphonenya* di atas karpet kamar tersebut, saat itulah Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar dengan mengendap-endap dan mengambil *handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam milik saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan tersebut dan membawanya keluar menjauhi tempatnya semula kemudian menggadaikannya ke pusat gadai Gobras Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan harga gadai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang uangnya diterima sendiri oleh Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam 17.00 WIB bertempat di Kost Putri HBM Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Terdakwa menghampiri salah satu kamar kost di tempat itu, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut untuk memastikan ada atau tidak ada orang di dalam kamar tersebut, setelah tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa berusaha membuka pintu, namun ternyata dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar dan Terdakwa menemukan kunci yang menggantung di kamar kost yang lain, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci pintu kost tadi, ternyata anak kuncinya sesuai dan pintu dapat terbuka,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Merek ACER warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770 beserta *chargemy* milik saksi Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman yang tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri keluar dengan membawa laptop tersebut menjauhi tempatnya semula ke rumah teman Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri yaitu Saksi Aris Sabirin Bin Sarip yang berada di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya seolah-olah barang itu milik Terdakwa sendiri, kemudian pada sekitar Bulan Mei Tahun 2024, laptop itu digadaikan di pusat gadai Gobras seharga kurang lebih Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman mengalami kerugian materi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Kaila Bina Enjelina Binti Asep Saepudin mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan mengalami kerugian materi sebesar Rp3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua telah dapat terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik orang lain diwaktu yan berbeda, yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Kost Gobras Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe 5 A514-52G warna biru milik saksi Kaila Bina Enjelina binti Asep Saepudin beserta *chargemy* yang tergeletak di lantai kamar, kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwanya yang bernama Nyang Nyang Bin Karib yang berada di Ciwaas Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, kemudian dengan diantar oleh Nyang Nyang, laptop tersebut digadaikan ke pusat gadai Gobras Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang ke dua pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira jam 03.10 WIB bertempat di kamar kost Saksi Chandra di Kost Purnama Jalan Sukamaju RT. 001 RW. 003 Kelurahan Mulyasari Kota Tasikmalaya, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri mengambil 1(satu) buah *handphone* milik saksi Fauzan Hidayatulloh bin Iwan Setiawan yang baru dipergunakan oleh Saksi untuk bermain *game* sampai dengan sekira pukul 03.00 WIB, kemudian saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan tidur dan meletakkan *handphonenya* di atas karpet kamar tersebut, saat itulah Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri masuk ke dalam kamar dengan mengendap-endap dan mengambil *handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam milik saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan tersebut dan membawanya keluar menjauhi tempatnya semula kemudian menggadaikannya ke pusat gadai Gobras Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan harga gadai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang uangnya diterima sendiri oleh Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam 17.00 WIB bertempat di Kost Putri HBM Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri menghampiri salah satu kamar kost di tempat itu, lalu masuk ke kamar dan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Merek Acer warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770 beserta *chargemya* milik saksi Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman yang tergeletak di lantai, kemudian membawa laptop tersebut digadaikan di pusat gadai Gobras seharga kurang lebih Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Afra Nurul Salsabila Binti Maman Suryaman mengalami kerugian materi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Kaila Bina Enjelina Binti Asep Saepudin mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Fauzan Hidayatulloh Bin Iwan Setiawan mengalami kerugian materi sebesar Rp3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu telah pula terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kumulatif Penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pencurian yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770 dan 1(satu) dus Laptop Merek ACER warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770, yang disita dari Terdakwa dan didepan persidangan telah nyata pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada Saksi Afra Nurul Salsabila;
- 1(satu) unit laptop merek ACER tipe 5 A514-52G yang disita dari Terdakwa dan didepan persidangan telah nyata pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada Saksi Kaila Bina Enjelina.
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna Grey dan 1 (satu) buah dus *handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna Grey yang telah disita dari Terdakwa dan didepan persidangan telah nyata pemiliknya yang sah maka harus dikembalikan kepada Saksi Fauzan Hidayatulloh.
- 1 (satu) unit Laptop Merek HP (*Hewlet Packard*) Tipe 14 s– DK1514AU warna silver dan 1(satu) buah dus Laptop Merek HP (*Hewlet Packard*) Tipe 14 s– DK1514AU warna silver yang telah disita dari Terdakwa dan didepan persidangan telah nyata pemiliknya yang sah maka harus dikembalikan kepada Saksi Salsabila Intan Nuraeni.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Pasal 362 jo Pasal 65 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Permana bin Lili Somantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "Pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770 dan:
  - 1(satu) dus Laptop Merek ACER warna silver dengan Nomor Seri NXA7SSN00B20709B9F770;
  - dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AFRA NURUL SALSABILA;
  - 1(satu) unit laptop merek ACER tipe 5 A514-52G;
  - dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KAILA BINA ENJELINA.
  - 1(satu) buah *handphone* merek REDMI NOTE 10 Pro warna Grey; dan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dus *handphone* merek REDMI NOTE 10 Pro warna Grey; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Fauzan Hidayatulloh.
- 1(satu) unit Laptop Merek HP (*Hewlet Packard*) Tipe 14 s– DK1514AU warna silver; dan
- 1(satu) buah dus Laptop Merek HP (*Hewlet Packard*) Tipe 14 s– DK1514AU warna silver; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Salsabila Intan Nuraeni.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Duddy Sudiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zaenal Mutaqin, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Tuty Suryani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tsm